



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Juni 2019, bertempat di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, yang dibuka pada pukul 11.33 WIB hingga pukul 14.53 WIB. Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No.32") sebagai berikut:

A. Mata acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru, SH
- Komisaris : Gan Michael

Direksi

- Direktur Utama : Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Ir. Hyanto Wihadhi
- Direktur : Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono
- Direktur : Setiawan Mardjuki
- Direktur : Basuri Tjahaja Purnama

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 18.832.395.022 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 90,432% dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Ketentuan kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat 1 POJK No. 32, dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

- Mata acara ke-1 : 1 (satu) orang penanya
- Mata acara ke-2 : Tidak ada
- Mata acara ke-3 : Tidak ada
- Mata acara ke-4 : Tidak ada
- Mata acara ke-5 : 7 (tujuh) orang penanya

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat 1 POJK No. 32, serta Pasal 87 UUPT, yang dimuat juga dalam Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	18.804.546.916 suara atau 99,852%	27.848.106 atau 0,147%	0
2	18.832.395.022 suara atau 100%	0	0
3	18.796.680.827 suara atau 99,810%	27.848.106 atau 0,147%	7.866.089 suara atau 0,041%
4	18.832.395.022 suara atau 100%	0	0
5	9.814.858.671 suara atau 52,117%	0	9.017.536.351 atau 47,883%

Catatan : Sesuai anggaran dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 27 Maret 2019, Nomor : 00444/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/III/2019.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui untuk menyetihkan sebesar Rp 50.000.000,00 dari Laba Bersih Perseroan sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan Rp 40.921.008.075,00 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengingat fungsi Nominasi dan Renumerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Sugiharto sebagai Direktur Utama dan Bapak Aries Liman sebagai Komisaris Independen, yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari pihak ketiga, termasuk persetujuan dari kreditur Perseroan yang akan dilakukan dalam kurun waktu maksimal 1 bulan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Sugiharto
- Direktur : Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Hyanto Wihadhi
- Direktur : Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono
- Direktur : Setiawan Mardjuki
- Direktur : Basuri Tjahaja Purnama

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hadi Rahardja
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Gan Michael
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Aries Liman

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK No. 32.

Jakarta, 28 Juni 2019
Direksi Perseroan